P U T U S A N
Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**JASMAN Als JASMAN BIN DARULI (Alm)**.
Tempat lahir	:	Salo.
Umur / Tgl. lahir	:	47 Tahun / 30 Januari 1970.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Kampung Baru RT 001 RW 003 Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta (Petani)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa didampingi **ATMA KUSUMA, S.H**, dan **ELFINA,S.H**, Advokat pada Kantor Advokat “Atma Kusuma & Partners” beralamat di Jalan Rajawali Sakti Perum Rajawali Sakti Blok G 4 Panam Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 100/SK/2018/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 111/Pen.Pid/2018/ PN.Bkn tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JASMAN Als JASMAN Bin DARULI** telah terbuktl secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JASMAN Als JASMAN Bin DARULI** dengan pidana penjara selama (1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara) dikurangi selama terdakwa bcrada dalam tahanan scmentara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
   - 1 (satu) helai daster warna kombinasi hitam pink
   - 1 (satu) helai jilbab warna hitam

   Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Meldayanti;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **JASMAN Als JASMAN Bin DARULI (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JASMAN Als JASMAN BIN DARULI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Salo Timur Kec. Salo Kab. Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi korban MELDAYANTI yang merupakan istri terdakwa menyuruh saksi RAHMI (anak kandung saksi dan terdakwa sesuai dengan kartu keluarga Nomor 1401130709090001) untuk meminta kunci rumah kepada terdakwa dengan tujuan untuk mengambil barang-barang saksi korban dirumah terdakwa dikarenakan saksi korban dan terdakwa sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian saksi RAHMI pergi mencari terdakwa dan sesaat kemudian saksi RAHMI kembali dan dalam keadaan menangis dan berkata kepada saksi korban MELDAYANTI bahwa terdakwa telah marah-marah terhadap saksi RAHMI dan tidak mau memberikan kunci rumah tersebut. Mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban MELDAYANTI mengajak saksi RAHMI untuk pergi ke rumah yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Salo Timur Kec. Salo, sesampainya dirumah tersebut saksi korban MELDAYANTI dan saksi RAHMI mendobrak pintu tersebut sampai terbuka dan masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah saksi korban MELDAYANTI dan saksi RAHMI mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan dan kemudian pada saat saksi korban MELDAYANTI sedang mengumpulkan barang-barang dan berada di ruang tengah dekat lemari TV

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 17.30 WIB tiba-tiba terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah, melihat saksi korban MELDAYANTI dan saksi RAHMI berada di dalam rumah, terdakwa langung marah-marah kemudian terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan saksi korban MELDA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah itu saksi korban MELDAYANTI langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil baju dan saksi RAHMI ke dalam kamarnya juga untuk mengambil bajunya, sementara terdakwa masih berada diruang tengah sambil marah-marah dan terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban MELDA, dan ketika saksi korban MELDAYANTI hendak keluar dari kamar tepatnya pada saat berada di depan pintu kamar, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban MELDAYANTI dan menampar 1 (satu) kali lagi pipi sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, saksi korban merasa kesakitan dan hanya bisa menangis, dan kemudian di lerai oleh saksi RAHMI namun terdakwa menarik tangan saksi korban MELDAYANTI dan tangan saksi RAHMI hingga para saksi terseret sampai di ruang tamu, kemudian dalam posisi berdiri terdakwa mendorong saksi korban MELDAYANTI hingga saksi korban MELDAYANTI terjatuh menimpa kipas angin dan kursi hingga mengakibatkan pinggang saksi korban MELDAYANTI terbentur ke kursi, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Garasi rumah untuk mengambil parang kemudian terdakwa membawa parang dengan gagang yang berwarna biru dan mengatakan kepada saksi korban MELDAYANTI dan saksi RAHMI “belum juga pergi kalian lagi, saya catuk kalian pakai parang ni nanti”. Karena saksi korban MELDAYANTI dan saksi RAHMI ketakutan akhirnya para saksi keluar dari rumah menuju jalan raya sambil berteriak minta tolong dan tak lama kemudian datanglah saksi H. MASARI dan saksi YUSRIZAL menolong dan membantu saksi korban MELDA dan saksi RAHMI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban MELDAYANTI yaitu saksi korban merasakan sakit dibagian pipi, mulut, dan telinga, serta pinggang saksi sebelah kanan dikarenakan terbentur pada saat didorong oleh terdakwa. Akhirnya saksi korban MELDAYANTI membuat laporan pengaduan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kampar.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2017/847 tanggal 16 Oktober 2017 oleh dr. Hana Rangkuti Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap MELDAYANTI berumur 34 (tiga puluh empat) Tahun, dengan hasil pemeriksaan:
  - Kepala : Tampak luka terbuka di bawah lidah ukuran satu centimeter kali satu centimeter
  - Leher : Tidak ada kelainan
  - Dada : Tidak ada kelainan
  - Perut : Tidak ada kelainan
  - Punggung : Tidak ada kelainan
  - Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
  - Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

  Kesimpulan :

  Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti tersebut diatas.

  Luka-luka / kelainan tersebut di sebabkan oleh benda tumpul sehingga tampak luka dibawah lidah.

  Luka-luka / kelainan tersebut tidak mengakibatkan kecacatan atau kematian pada pasien.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Meldayyati Als Melda Binti Jafri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
   - Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
   - Bahwa terdakwa adalah suami saksi dan telah menjalani kehidupan pernikahan semenjak Tahun 2002 dibuktikan dengan buku nikah dengan nomor 79/35/III/2002 tanggal 19 Marat 2002 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Bangkinang.
   - Bahwa semenjak 2 (dua) tahun belakangan ini sering terjadi keributan antara saksi dan terdakwa,
   - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 1700 Wib menyuruh saksi Rahmi untuk meminta kunci rumah kepada terdakwa dengan tujuan untuk mengambil barang-barang saksi korban dirumah terdakwa dikarenakan saksi korban dan terdakwa sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian saksi Rahmi pergi mencari terdakwa dan sesaat kemudian saksi Rahmi kembali dam dalam keadaan menangis dan berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa telah marah-marah terhadap saksi Rahmi dan tidak mau memberikan kunci rumah tersebut,
   - Bahwa mendengar hal tersebut akhirnya saksi mengajak saksi Rahmi untuk pergi ke rumah yang terletak di Dusun Kampung Batu Desa Salo Timur Kec

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Salo, sesampainya dirumah tersebut saksi dan saksi Rahmi mendobrak pintu tersebut sampai terbuka dan masuk ke dalam rumah.

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah tersebut, saksi saksi Rahmi mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan dan kemudian pada saat saksi sedang mengumpulkan barang-barang dan berada di ruang tengah dekat lemari TV sekira pukul 17.30 Wib tiba-tiba terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat melihat saksi dan saksi Rahmi berada di dalam rumah, terdakwa langung marah-marah kemudian terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah itu saksi langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil baju dan saksi Rahmi ke dalam kamarnya juga untuk mengambil bajunya, sementara terdakwa masih berada diruang tengah sambil marah-marah dan terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa ketika saksi hendak keluar dari kamar tepatnya pada saat beradn di depan pintu kamar, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi dan menampar 1 (satu) kah lagi pipi sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, saksi korban rnerasa kesakitan dan hanya bisa menangis, dan kemudian di lerai oleh saksi Rahmi namun terdakwa menarik tangan saksi korban dan tangan saksi Rahmi hingga para saksi terseret sampai di ruang tamu, kemudian dalam posisi berdiri terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh menimpa kipas angin dan kursi hingga mengakibatkan pinggang saksi korban terbentur ke kursi, setdah itu terdakwa langsung pergi ke Garasi rumah untuk mengambil parang kemudian terdakwa membawa parang dengan gagang yang berwarna biru dam mengatakan kepada saksi korban dan saksi Rahmi "*belum juga pergi kalian lagi, saya catuk kalian pakai parang ni*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nanti". Karena saksi korban dan saksi Rahmi ketakutan akhirnya para saksi keluar dari rumah menuju jalan raya sambil berteriak minta tolong dan tak lama kemudian datanglah saksi H.Masari dan saksi Yusrizal menolong dan membantu saksi korban dan saksi Rahmi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Rahmi Nadira** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
   - Bahwa terjadinya tindak pidana kakerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
   - Bahwa terdakwa adalah Ayah Kandung saksi dan semenjak 2 (dua) tahun belakangan ini sering terjadi keributan antara ibu saksi yaitu saksi Meldayanti dan terdakwa.
   - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekjra pukul 17.00 Wib saksi Meldayanti menyuruh saksi untuk meminta kunci rumah kepada terdakwa dengan tujuan untuk mengambil barang-barang dirumah terdakwa dikarenakan saksi Meldayanti dan terdakwa sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian saksi pergi mencari Terdakwa dan sesaat kemudian saksi kembali dan dalam keadaan menangis dan berkata kepada saksi korban Meldayanti bahwa terdakwa telah marah-marah terhadap saksi dan tidak mau memberikan kunci rumah tersebut;
   - Bahwa mendengar hal tersebut akhirnya saksi Meldayanti mengajak saksi untuk pergi ke rumah yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Salo Timur Kecamatan Salo sesampainya dirumah tersebut saksi Meldayanti mendobrak pintu tersebut sampai terbuka dan masuk ke dalam rumah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah tersabut, saksi mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan dan kcmudian pada saat saksi sedang mengumpulkan barang-barang dan berada di ruang tengah dekat lemari TV sekira pukul 17.30 Wib tiba-tiba terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah dan terdakwa langsung marah-marah kemudian terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan saksi korban Meldayanti sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dan pada saat terdakwa masih berada diruang tengah sarnbil marah-marah dan terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban Meldayanti.
- Bahwa melihat terdakwa datang menghampiri saksi Meldayanti dan menampar 1 (satu) kali Iagi pipi sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan kemudian di lerai oleh saksi namun Terdakwa menarik tangan saksi korban Meldayanti dan tangan saksi hingga para saksi terseret sampai di ruang tamu, kemudian dalam posisi berdiri terdakwa mendorong saksi korban Meldayanti hingga saksi korban Meldayanti terjatuh menimpa kipas angin dan kursi hingga mengakibatkan plnggang saksi korban Meldayanti terbentur ke kursi, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Garasi rumah untuk mengambil pamng kemudian Terdakwa membawa parang dengan gagang yang berwarna biru dan mengatakan kepada saksi korban Meldayanti dan saksi "*belum juga pergi kalian lagi, saya catuk kalian pakai parang ni nanti*". Karena saksi korban Meldayanti dan saksi ketakutan akhirnya para saksi keluar dari rumah menuju jalan raya sambil berteriak minta tolong dan tak lama kemudian datanglah saksi H.Masari dan saksi Yusrizal menolong dan membantu saksi korban Meldayanti dan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Yusrizal Jafri Bin Jafri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan lingkup rumah tangga terhadap saksi Meldayanti pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa terdakwa adalah suarni kakak saksi yaitu abang ipar saksi dan pada saat kejadian tersebut saksi berada diwarung yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Meldayanti;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi Meldayanti yaitu dengan cara menampar pipi sebelah kanan saksi korban Meldayanti sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan menarik tangan saksi korban Meldayanti dan tangan saksi Rahmi hingga para saksi terseret sampai di ruang tamu, kemudian dalam posisi berdiri terdakwa mendorong saksi korban Meldayanti hingga saksi korban Meldayanti terjatuh menimpa kipas angin dan kursi hingga mengakibatkan pinggang saksi korban Meldayanti terbentur ke kursi dan terdakwa menggertak dan menggacungkan parang kepada saksi Meldayanti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Mas'ari Als Mas'ari Bin M.Syarif (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
   - Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan lingkup rumah tangga terhadap saksi Meldayanti pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa adalah suami kakak saksi yaitu keponakan kandung saksi dan pada saat kejadian tersebut saksi berada diwarung yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Meldayanti.
- Bahwa cara terdakwa melakukan kckerasan dalam rumah tangga terhadap saksi Meldayanti yaitu dengan cara menampar pipi sebelah kanan saksi korban Meldayanti sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan menarik tangan saksi korban Meldayanti dan tangan saksi Rahmi hingga para saksi terseret sampai di ruang tamu, kemudian dalam posisi berdiri terdakwa mendorong saksi korban Meldayanti hingga saksi korban Meldayanti terjatuh menimpa kipas angin dan kursi hingga mengakibatkan pinggang saksi korban Meldayanti terbentur ke kursi dan terdakwa menggertak dan menggacungkan parang kepada saksi Meldayanti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap saksi Melda pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2017 sekjra pukul 17.30 Wib, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar,
- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi Melda yaitu dengan cara menampar pipi sebelah kanan saksi korban Melda sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan menarik tangan saksi korban Meldayanti dan tangan saksi Rahmi hingga para saksi terseret sampai di ruang tamu, kernudian dalam posisi berdiri terdakwa mendorong saksi korban Meldayanti hingga saksi korban Meldayanti terjatuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menimpa kipas angin dan kursi hingga mengakibatkan pinggang saksi korban Meldayanti terbentur ke kursi dan terdakwa menggertak dan menggacungkan parang kepada saksi Meldayanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai daster warna kombinasi hitam pink
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Meldayanti meruapakan istri terdakwa sesuai dengan buku nikah dengan nomor 79/35/III/2002 tanggal 19 Marat 2002 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Bangkinang dan kartu keluarga Nomor 1401130709090001;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban Meldayanti menyuruh saksi Rahmi untuk meminta kunci rumah kepada terdakwa dengan tujuan untuk mengambil barang-barang saksi korban dirumah terdakwa dikarenakan saksi korban dan terdakwa sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian saksi Rahmi pergi mencari terdakwa dan sesaat kemudian saksi Rahmi kembali dan dalam keadaan menangis dan berkata kepada saksi korban Meldayanti bahwa terdakwa telah marah-marah terhadap saksi Rahmi dan tidak mau memberikan kunci rumah tersebut;
- Bahwa mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban Meldayanti mengajak saksi Rahmi untuk pergi ke rumah yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Salo Timur Kec. Salo, sesampainya dirumah tersebut saksi korban Meldayanti dan saksi Rahmi mendobrak pintu tersebut sampai terbuka dan masuk ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah saksi korban Meldayanti dan saksi Rahmi mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan dan kemudian pada saat saksi korban Meldayanti sedang mengumpulkan barang-barang dan berada di ruang tengah dekat lemari TV sekira pukul 17.30 Wib tiba-tiba terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah, melihat saksi korban Meldayanti dan saksi Rahmi berada di dalam rumah, terdakwa langung marah-marah kemudian terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan saksi korban Meldayanti sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah itu saksi korban Meldayanti langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil baju dan saksi Rahmi ke dalam kamarnya juga untuk mengambil bajunya, sementara terdakwa masih berada diruang tengah sambil marah-marah dan terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban Meldayanti, dan ketika saksi korban Meldayanti hendak keluar dari kamar tepatnya pada saat berada di depan pintu kamar, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban Meldayanti dan menampar 1 (satu) kali lagi pipi sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, saksi korban merasa kesakitan dan hanya bisa menangis, dan kemudian di lerai oleh saksi Rahmi namun terdakwa menarik tangan saksi korban Meldayanti dan tangan saksi Rahmi hingga para saksi terseret sampai di ruang tamu, kemudian dalam posisi berdiri terdakwa mendorong saksi korban Meldayanti hingga saksi korban Meldayanti terjatuh menimpa kipas angin dan kursi hingga mengakibatkan pinggang saksi korban Meldayanti terbentur ke kursi, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Garasi rumah untuk mengambil parang kemudian terdakwa membawa parang dengan gagang yang berwarna biru dan mengatakan kepada saksi korban Meldayanti dan saksi Rahmi "*belum juga pergi kalian lagi, saya catuk kalian pakai parang ni nanti*" dan oleh karena saksi korban Meldayanti dan saksi Rahmi ketakutan akhirnya para saksi keluar dari rumah menuju jalan raya sambil berteriak minta tolong dan tak lama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian datanglah saksi H.Masari dan saksi Yusrizal menolong dan membantu saksi korban Meldayanti dan saksi Rahmi;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Meldayanti yaitu saksi korban merasakan sakit dibagian pipi, mulut, dan telinga, serta pinggang saksi sebelah kanan dikarenakan terbentur pada saat didorong oleh terdakwa dan akhirnya saksi korban Meldayanti membuat laporan pengaduan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kampar.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2017/ 847 tanggal 16 Oktober 2017 oleh dr. Hana Rangkuti Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Meldayanti berumur 34 (tiga puluh empat) Tahun, dengan hasil pemeriksaan : Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti tersebut diatas, Luka-luka / kelainan tersebut di sebabkan oleh benda tumpul sehingga tampak luka dibawah lidah, Luka-luka / kelainan tersebut tidak mengakibatkan kecacatan atau kematian pada pasien;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. <u>Unsur Setiap Orang</u> :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **JASMAN Als JASMAN BIN DARULI (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan fisik*" menurut Pasal 6 Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Selanjutnya, menurut Pasal 2 Ayat (1) nya menegaskan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

a. suami, isteri, dan anak;
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terungkap berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban Meldayanti menyuruh saksi Rahmi untuk meminta kunci rumah kepada terdakwa dengan tujuan untuk mengambil barang-barang saksi korban dirumah terdakwa dikarenakan saksi korban dan terdakwa sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian saksi Rahmi pergi mencari terdakwa dan sesaat kemudian saksi Rahmi kembali dan dalam keadaan menangis dan berkata kepada saksi korban Meldayanti bahwa terdakwa telah marah-marah terhadap saksi Rahmi dan tidak mau memberikan kunci rumah tersebut;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban Meldayanti mengajak saksi Rahmi untuk pergi ke rumah yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Salo Timur Kec. Salo, sesampainya dirumah tersebut saksi korban Meldayanti dan saksi Rahmi mendobrak pintu tersebut sampai terbuka dan masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah saksi korban Meldayanti dan saksi Rahmi mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan dan kemudian pada saat saksi korban Meldayanti sedang mengumpulkan barang-barang dan berada di ruang tengah dekat lemari TV sekira pukul 17.30 Wib tiba-tiba terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah, melihat saksi korban Meldayanti dan saksi Rahmi berada di dalam rumah, terdakwa langung marah-marah kemudian terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan saksi korban Meldayanti sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah itu saksi korban Meldayanti langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil baju dan saksi Rahmi ke dalam kamarnya juga untuk mengambil bajunya, sementara terdakwa masih berada diruang tengah sambil marah-marah dan terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban Meldayanti, dan ketika saksi korban Meldayanti hendak keluar dari kamar tepatnya pada saat berada di depan pintu kamar, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban Meldayanti dan menampar 1 (satu) kali lagi pipi sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, saksi korban merasa kesakitan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hanya bisa menangis, dan kemudian di lerai oleh saksi Rahmi namun terdakwa menarik tangan saksi korban Meldayanti dan tangan saksi Rahmi hingga para saksi terseret sampai di ruang tamu, kemudian dalam posisi berdiri terdakwa mendorong saksi korban Meldayanti hingga saksi korban Meldayanti terjatuh menimpa kipas angin dan kursi hingga mengakibatkan pinggang saksi korban Meldayanti terbentur ke kursi, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Garasi rumah untuk mengambil parang kemudian terdakwa membawa parang dengan gagang yang berwarna biru dan mengatakan kepada saksi korban Meldayanti dan saksi Rahmi "*belum juga pergi kalian lagi, saya catuk kalian pakai parang ni nanti*" dan oleh karena saksi korban Meldayanti dan saksi Rahmi ketakutan akhirnya para saksi keluar dari rumah menuju jalan raya sambil berteriak minta tolong dan tak lama kemudian datanglah saksi H.Masari dan saksi Yusrizal menolong dan membantu saksi korban Meldayanti dan saksi Rahmi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Meldayanti yaitu saksi korban merasakan sakit dibagian pipi, mulut, dan telinga, serta pinggang saksi sebelah kanan dikarenakan terbentur pada saat didorong oleh terdakwa dan akhirnya saksi korban Meldayanti membuat laporan pengaduan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2017/847 tanggal 16 Oktober 2017 oleh dr. Hana Rangkuti Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Meldayanti berumur 34 (tiga puluh empat) Tahun, dengan hasil pemeriksaan : Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti tersebut diatas, Luka-luka / kelainan tersebut di sebabkan oleh benda tumpul sehingga tampak luka dibawah lidah, Luka-luka / kelainan tersebut tidak mengakibatkan kecacatan atau kematian pada pasien;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, terungkap bahwa saksi korban Meldayanti meruapakan istri terdakwa sesuai dengan buku nikah dengan nomor 79/35/III/2002 tanggal 19 Marat 2002 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Bangkinang dan kartu keluarga Nomor 1401130709090001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) helai daster warna kombinasi hitam pink, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, oleh karena pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Meldayanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Meldayanti mengalami sakit dibagian pipi, mulut, dan telinga, serta pinggang saksi sebelah kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JASMAN Als JASMAN BIN DARULI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*** sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) helai daster warna kombinasi hitam pink
   - 1 (satu) helai jilbab warna hitam

   Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Meldayanti;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **21 MEI 2018**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H,** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H**,**M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **22 MEI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
NURAFRIANI PUTRI,S.H,	**DECKY CHRISTIAN.S,S.H,**
IRA ROSALIN,S.H,M.H.	

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)